



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI KUPANG

JL. PALAPA 18 KUPANG

Catatan Putusan Hakim Pengadilan Negeri dalam Daftar Catatan Perkara (Pasal 209 ayat (2) KUHP).

Nomor 12/Pid. CR/2017/PN. Kpg.

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap .. IVANA DELFIANA BOLING alias IVANA;
Tempat Lahir .. Kupang;
Tanggal Lahir/Umur .. 10 Januari 1991/ 26 tahun;
Jenis Kelamin .. Perempuan;
Kebangsaan .. Indonesia;
Tempat Tinggal .. Jin. HTI RT. 018, RW. 007 Kelurahan Maulafa,
Kecamatan Maulafa, Kota Kupang;
Agama .. Kristen;
Pekerjaan .. Swasta;
Terdakwa tidak pernah dihukum;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Susunan Persidangan:

ARI PRABOWO, S.H. .. Hakim;

SELSILY D. RIZAL, S.H. .. Panitera Pengganti;

Telah membaca catatan dakwaan yang diajukan Oleh Penyidik Kepolisian

Daerah Nusa Tenggara Timur, Resort Kupang Kota, tanggal — November 2017;

- a. Terdakwa mengerti dan mengakui dakwaan kepadanya;
- b. Keterangan Saksi-Saksi:
 1. Amelia Jala Koli alias Meli;
 2. Yawan Bernadus Ati alias Yawan;
 3. Yvonny Chatulistiwa Tonubes alias Oni;
 4. Mariyaty Boling Konimau alias Yati;
- c. Keterangan Terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan keterangan sebagaimana yang tercantum dalam BAP Polisi dan dalam proses pemeriksaan cepat perkara ini adalah benar;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan telah cukup kemudian menjatuhkan putusan, sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa IVANA DELFIANA BOLING alias IVANA;

Telah membaca surat catatan dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa telah melakukan penganiayaan ringan pada hari Jum,at, tanggal 21 April 2017 sekitar pukul 18.00 Wita di Jin. HTI RT. 018, RW. 007 Kelurahan Maulafa, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, dengan cara Terdakwa memukulkan handphone ke kepala Saksi Amelia Jala Koli alias Meli sebanyak 1 (satu) kali yang menyebabkan Saksi Amelia Jala Koli alias Meli sakit dan lecet di kepala, tetapi luka tersebut tidak menghalangi aktifitas sehari-hari Saksi Amelia Jala Koli alias Meli, maka Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya oleh karenanya harus dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka dibebani membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan pasal 352 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Ivana Delfiana Boling alias Ivana telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan Ringan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) hari;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) bulan berakhir;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah RP 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Jum'at, tanggal 24 November 2017 oleh Ari Prabowo, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Kupang yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kupang selaku Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Selsily D. Rizal, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kupang dengan dihadiri oleh Bripka. Yanto E. Banoet, selaku Penyidik Pembantu pada Kepolisian Resort Kupang Kota selaku Kuasa dari Penuntut Umum serta Terdakwa,

Panitera Pengganti,

Hakim,

Selsily D. Rizal, SH

Ari Prabowo